



PENGADILAN AGAMA MAUMERE

RENCANA STRATEGIS [RENSTRA]



20
25



082144746040

www.pa-maumere.go.id

pa.maumere@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Maumere. Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2025 s/d Tahun 2029. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan, Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya serta Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Maumere.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Maumere dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Review ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Maumere.

Semoga Review Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Maumere, yaitu “*Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang Agung*”

Maumere, 05 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik,

Ketua,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I	5
A. Kondisi Umum.....	5
1. Prestasi Kinerja	6
2. Penyelesaian Perkara	7
3. Keberhasilan Mediasi	8
4. Penanganan Pengaduan Masyarakat	8
5. Survey Kepuasan Masyarakat.....	9
B. Potensi dan Permasalahan.....	13
1. Kekuatan (Strength).....	13
2. Kelemahan (Weakness)	14
3. Peluang (Opportunities).....	15
4. Tantangan (Threats).....	16
BAB II	18
A. Visi dan Misi	18
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	18
C. Program dan Kegiatan	20
D. Reviu Indikator Kinerja Utama.....	22
BAB III	29
A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	29
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Maumere.....	29
BAB IV	38
A. Target Kinerja	40
B. Matriks Kinerja dan Pendanaan 2025 – 2029 Pengadilan Agama Maumere.....	44
BAB V	47
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Penyelesaian Perkara 2021 - 2024.....	8
Tabel 2 Hasil Mediasi Tahun 2024.....	8
Tabel 16 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	10
Tabel 17 Jumlah Responden SKM Tahun 2024	11
Tabel 18 Persepsi Interval Konversi SKM	11
Tabel 19 Tabel SKM Tahun 2024 Ringkas	12
Tabel 20 Perbandingan Hasil SKM 4 tahun terakhir	13
Tabel 8 Indikator Kinerja Utama Tambahan	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Di era modern ini perkembangan teknologi membawa perubahan yang mendasar dalam proses beracara di pengadilan. Peran Pengadilan Agama Maumere dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Maumere merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama Maumere sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Maumere. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan atau aksi. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Maumere baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Maumere dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia serta selalu berhadapan langsung dengan masyarakat, Pengadilan Agama Maumere Kelas II telah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Pengadilan Agama Maumere Kelas II sepanjang tahun 2024 juga telah mencapai sejumlah prestasi diantaranya sebagai berikut :

1. Prestasi Kinerja

1) SIPP

Selama periode 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024, Pengadilan Agama Maumere senantiasa mempertahankan predikat “sangat baik” dengan rentang nilai 90 – 100 pada penilaian Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Pengadilan Agama yang dirilis oleh Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI pada kategori pengadilan agama dengan jumlah perkara kurang dari 250 perkara.

2) Prestasi Kinerja Satuan Kerja selama Tahun 2024

Selama tahun 2024, Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI merilis Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama setiap triwulan sekali (setiap 3 bulan). Berdasarkan penilaian tersebut, Pengadilan Agama Maumere berhasil memperoleh nilai akhir satuan kerja sebagai berikut:

- a) Triwulan I tahun 2024, kategori Pengadilan Agama Kelas II, Pengadilan Agama Maumere memperoleh nilai akhir sebesar **82,1** dengan peringkat 66 dari total 203 satuan kerja.
- b) Triwulan II tahun 2024, kategori Pengadilan Agama Kelas II, Pengadilan Agama Maumere memperoleh nilai akhir sebesar **86,38** dengan peringkat 26 dari total 203 satuan kerja.

- c) Triwulan III tahun 2024, kategori Pengadilan Agama Kelas II, Pengadilan Agama Maumere memperoleh nilai akhir sebesar **84,9** dengan peringkat 65 dari total 203 satuan kerja.
- d) Triwulan IV tahun 2024, kategori Pengadilan Agama Kelas II, Pengadilan Agama Maumere memperoleh nilai akhir sebesar **92,38** dengan peringkat 13 dari total 203 satuan kerja.

2. Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere menerima perkara sebanyak 103 perkara, sisa perkara dari tahun 2023 adalah sebesar 2 perkara. Dengan demikian total perkara yang ditangani sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 105 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut 105 perkara telah diputus, dengan rincian 30 perkara perdata gugatan dan 75 perkara perdata permohonan.

Adapun 3 perkara yang belum diputus merupakan perkara cerai talak dan cerai gugat masing-masing adalah perkara nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur dan perkara nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Mur dan 42/Pdt.G/2024/PA.Mur . Ketiga perkara tersebut didaftarkan pada masa akhir Triwulan III dan IV Tahun 2024. Hal ini seperti pada perkara 42/Pdt.G/2024/PA.Mur didaftarkan pada tanggal 2 Desember 2024,

Keadaan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Maumere untuk tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2022. Presentase penurunan jumlah perkara diterima antara tahun 2023 dengan 2022 mencapai **25,69%**. Secara lebih lengkap, penyelesaian perkara selama 3 tahun berturut-turut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Tabel Penyelesaian Perkara 2021 - 2024

Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa	%Penyelesaian
2021	1	97	98	92	6	0	100
2022	0	144	144	129	11	4	97,2
2023	4	107	111	109	9	2	98,1
2024	2	103	105	102	0	3	97,14

3. Keberhasilan Mediasi

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere berhasil memutus 105 perkara. Dari jumlah tersebut, jumlah mediasi yang dilaksanakan adalah sebanyak 9 perkara. Dari 9 perkara tersebut 0 perkara mediasi diantaranya berhasil dengan akta perdamaian, 4 perkara mediasi dinyatakan berhasil sebagian serta 5 perkara mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan. Dengan demikian dari 9 perkara mediasi yang dilaksanakan, **9 perkara mediasi diantaranya dinyatakan berhasil**. Selanjutnya detil penyelesaian mediasi secara sederhana dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Mediasi Tahun 2024

No	Hasil Mediasi	Jumlah
1	Berhasil Dengan Akta Perdamaian	0 Perkara
2	Berhasil Sebahagian	4 Perkara
3	Berhasil Dengan Pencabutan	5 Perkara
4	Tidak Berhasil	0 Perkara
5	Tidak dapat dilaksanakan	0 Perkara
Jumlah Perkara		9 Perkara

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, realisasi indikator perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 sebesar **77,7%**.

4. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terkait pengaduan, berdasarkan pengaduan yang diterima oleh PTA Kupang dan Bawas MA RI, selama tahun 2024 tidak terdapat pengaduan yang diterima dari Pengadilan Agama Maumere.

5. Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator kinerja “Indeks responden pencari keadilan” adalah perbandingan antara jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan dikonversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Maumere.

Indikator indeks responden pencari keadilan diukur mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai persepsi diatur minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

Pada Peraturan *a quo* terdapat 9 unsur sebagai acuan pengukuran Survei Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

- 1) Persyaratan;
- 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- 3) Waktu penyelesaian
- 4) Biaya/tarif
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan
- 6) Kompetensi pelaksana
- 7) Perilaku pelaksana
- 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan

9) Sarana dan prasarana

Pengadilan Agama Maumere melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap triwulan sekali (triwulan I, II, III dan IV). Survey tersebut selanjutnya dirata-rata untuk dikonversi menjadi hasil SKM tahunan. Pada tahun 2024, target indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebesar **94**, sehingga capaian indikator kinerja diperoleh melalui alat ukur sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Nilai SKM Tahun 2024}}{\text{Target Indikator Kinerja}} \times 100\%$$

Hasil SKM Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 akan dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No.	Unsur Pelayanan	Realisasi				Rata-rata	Konversi IKM X 25
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		
1.	Persyaratan	3,95	3,95	3,86	3,95	3,87	96,75
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,95	3,95	3,85	3,95	3,86	96,5
3.	Waktu penyelesaian	3,95	3,95	3,85	3,95	3,87	96,75
4.	Biaya/tarif	3,95	3,95	3,87	3,95	3,85	96,25
5.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,95	3,95	3,85	3,95	3,86	96,5
6.	Kompetensi pelaksana	3,95	3,95	3,87	3,95	3,88	97
7.	Perilaku pelaksana	3,95	3,95	3,87	3,95	3,88	97
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,95	3,95	3,86	3,95	3,86	96,5
9.	Sarana dan prasarana	4	4	3,87	4	3,9	97,5

HASIL SKM TAHUN 2024	96,75
-----------------------------	--------------

Tabel 4
Jumlah Responden SKM Tahun 2024

No.	SKM Tahun 2023	Jumlah Responden	
1.	Triwulan I	42	Orang
2.	Triwulan II	42	Orang
3.	Triwulan III	219	Orang
4.	Triwulan IV	81	Orang
Total Responden		384	Orang

Tabel 5
Persepsi Interval Konversi SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, hasil SKM Pengadilan Agama Maumere tahun 2024 memperoleh nilai **96,75**. Nilai tersebut diperoleh dari nilai IKM sebesar 3.87 yang telah konversi dengan rumus $IKM \times 25$. Dengan memperhatikan realisasi rata-rata unsur

sebagaimana Tabel 3.13, dapat dipahami bahwa 7 unsur pelayanan telah memperoleh predikat ‘Sangat Baik’. Komponen unsur pelayanan yang berhasil memperoleh nilai rata-rata tertinggi adalah unsur ‘sarana prasarana’ dengan nilai 3,97 atau nilai konversi 99,37. Sedangkan komponen unsur dengan nilai rata-rata terendah diperoleh dari unsur ‘biaya perkara’ dengan nilai 3,85 atau nilai konversi 96,25. Meskipun mendapat nilai terendah, namun unsur tersebut masih berada pada interval IKM dengan kategori ‘Sangat Baik’.

Secara ringkas Hasil SKM Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 6
Tabel SKM Tahun 2024 Ringkas


No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	96,75
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U4 : Biaya/tarif
4.	Unsur Tertinggi	U9 : Sarana Prasarana
5.	Prioritas Perbaikan	U3 : Waktu Penyelesaian U4: Biaya/tarif

Berdasarkan nilai yang diperoleh, Pengadilan Agama Maumere memperoleh predikat ‘**A : Sangat Baik**’. Survey ini dilaksanakan terhadap 384 responden. Dengan demikian realisasi indikator Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator terhadap target adalah **103,9%** berdasarkan perhitungan berikut:

$$\frac{96,75}{94} \times 100\% = 102,9\%$$

Grafik 1

Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan SKM Tahun 2024



Tabel 7

Perbandingan Hasil SKM 4 tahun terakhir

Tahun	Target	Realisasi Hasil SKM	Capaian
2024	94	96,75	102,9%
2023	93	96,65	103,9%
2022	93	95,70	102,1%
2021	80	92,13	116,04%

B. Potensi dan Permasalahan

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Maumere mencakup kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang (atribusi) sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, yakni mencakup :

- 1) Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung RI berdasarkan

pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Pengadilan Agama Maumere satu-satunya Pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah dan Waqaf antara orang yang beragama islam yang berdomisili di Kabupaten Sikka yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.
- 3) Merupakan pengambil kebijakan, keputusan dan pertimbangan dalam perkembangan karir (promosi dan mutasi) pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Maumere.
- 4) Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Maumere selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- 5) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Maumere, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
- 6) Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Maumere.
- 7) Komitmen pimpinan Pengadilan Agama Maumere dan seluruh aparatur di lingkungan Pengadilan Agama Maumere.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Maumere dirinci dalam beberapa aspek meliputi:

- 1) Aspek Proses Peradilan
 - a) Terdapat beberapa kekosongan posisi jabatan vital yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur lainnya.
 - b) Pengadilan Agama Maumere belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.

- c) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Maumere.
- 2) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - a) Belum optimalnya monitoring evaluasi penilaian kerja.
 - b) Informasi sistem pengaduan kepada masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi belum maksimal.
- 3) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Monitoring evaluasi administrasi dan manajemen peradilan belum optimal.
- 4) Aspek Sarana dan Prasarana
 - a) Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Maumere daripada pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
 - b) Keterbatasan jumlah sarana menjadi hambatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Maumere untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- 1) Aspek Proses Peradilan
 - a) Adanya sejumlah aplikasi berbasis Teknologi Informasi untuk mendukung pelayanan keadilan yang prima, seperti SIPP, e-Court, e-BIMA, SAKTI, dll.
 - b) Adanya inovasi internal PA Maumere yang dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, termasuk kelompok rentan.
 - c) Adanya kerja sama dengan instansi lain (MOU) dalam hal yang berkaitan dengan penanganan perkara.
 - d) Adanya website Pengadilan Agama Maumere yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

e) Media sosial Pengadilan Agama Maumere dapat diakses oleh masyarakat seperti facebook dan Instagram.

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a) Memiliki Sumber Daya Aparatur yang professional.
- b) Adanya tunjangan kinerja/remunesasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- c) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- a) Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Agama Maumere.
- b) Sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparatur peradilan.

4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Kabupaten Sikka.

5) Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Agama Maumere berupa internet, website Pengadilan Agama Maumere serta media sosial.

4. Tantangan (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Maumere yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1) Aspek Sumber Daya Manusia

- a) Kesadaran untuk mengembangkan kompetensi diri aparatur Pengadilan Agama Maumere masih relatif rendah.

- b) Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Maumere mayoritas tidak mempunyai sarana teknologi informasi yang dapat menunjang proses E-Court dan E-Litigasi.
- c) Sebagian besar populasi muslim dalam yuridiksi Pengadilan Agama Maumere tinggal di wilayah terluar, terpinggirkan, dan termiskin di Kepulauan.
- d) Masih ada oknum masyarakat yang mencari keuntungan sepihak.
- e) Kurangnya personil pada Pengadilan Agama Maumere sehingga belum memenuhi jumlah standar untuk Pengadilan Agama Kelas II.

2) Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum memenuhi kebutuhan Pengadilan Agama Maumere.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi dan Misi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Visi merupakan kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan kedepan dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Visi Pengadilan Agama Maumere Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAUMERE YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Maumere Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maumere;
2. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Agama Maumere;
4. Meningkatkan pengawasan dan transparansi di Pengadilan Agama Maumere.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Maumere Kelas II.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Maumere Kelas II adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terstruktur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025. Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Maumere Kelas II adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- 2) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- 3) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- 4) Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

c. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;

- 3) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

d. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini hanya menggunakan 1 (satu) indikator saja, yaitu terkait persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

e. Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase anggaran layanan perkantoran, anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan dan anggaran sarana dan prasarana perkantoran;
- 2) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan;
- 3) Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi;
- 4) Presentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;
- 5) Presentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia;
- 6) Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan;
- 7) Presentase dokumen perencanaan yang diselesaikan.

C. Program dan Kegiatan

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Maumere untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian

perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- 1) Penyelesaian administrasi perkara.
- 2) Penanganan perkara prodeo dan terpinggirkan.
- 3) Penanganan perkara ekonomi syariah.
- 4) Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum
- 5) Penyelesaian perkara yang kurang dari 5 bulan (Anonimasi).

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembayaran gaji dan tunjangan.
2. Penyelenggaran Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.
3. Rapat kordinasi dan pembinaan
4. Pembinaan / Konsultasi
5. Pertemuan / Delegasi
6. Rakerda
7. Perjalanan dinas dalam kota / luar
8. Pengadaan pakaian dinas

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana

dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

D. Reviu Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Selanjutnya dalam SK SEKMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini selanjutnya tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere 45/KPA.W23-A9/OT.01.1/1/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025. Selengkapnya indikator tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

No	Uraian	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggungjawab	Sumber Data
1	<i>Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	Presentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan • Tepat Waktu sesuai menggunakan jangka waktu penyelesaian SIPP • Jumlah perkara diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yaitu paling lambat 5 bulan • Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2		Presentase perkara yang tidak mengajukan banding	$\frac{\text{jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara perdata aagama yang diselesaikan}} \times 10$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3		Presentase perkara yang tidak mengajukan kasasi	$\frac{\text{jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara perdata aagama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 		
4		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus lebih dari sama dengan 80 	Panitera	
5	<i>Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</i>	Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6		Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
7	<p><i>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat dan miskin terpinggirkan</i></p>	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	<p>$\frac{\text{jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Perkara peodeo yang diselesaikan termasuk prodeo DIPA dan prodeo murni 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8		Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	<p>$\frac{\text{jumlah perkara prodeo yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, maupun sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p>$\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. 		
10	<i>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</i>	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><i>jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</i> x 1</p> <p>jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Selain IKU Utama, terdapat beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditambahkan dalam IKU Tambahan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere juga dijabarkan mengenai IKU Tambahan yang akan dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8 Indikator Kinerja Utama Tambahan

No	Uraian	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	<i>Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel</i>	persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	$\frac{\text{jumlah PAGU Anggaran DIPA 01}}{\text{Jumlah Realisasi Anggaran DIPA 01}} \times 100\%$
2		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	$\frac{\text{jumlah pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan yang direncanakan}} \times 100\%$
3		Presentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	$\frac{\text{jumlah layanan dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah layanan dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi yang direncanakan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Layanan dan sarana prasarana berbasis teknologi termasuk perkara <i>e-court</i> dan <i>e-litigasi</i>.</p>
4		Presentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{jumlah temuan hasil pengawasan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal}} \times 100\%$

5		Presentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	<p>Jumlah kuantitas, kualitas dan kapasitas aparatur selama tahun berjalan</p> $\frac{\text{Jumlah kuantitas, kualitas dan kapasitas aparatur}}{\text{Jumlah kuantitas, kualitas dan kapasitas aparatur}} \times 100$ <p>Catatan: Termasuk pelatihan SDM yang diikuti Aparatur Pengadilan Agama Maumere selama tahun berjalan.</p>
6		Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan
7		Persentase dokumen perencanaan dan Pelaporan yang diselesaikan	<p>jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti</p> $\frac{\text{jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan diselesaikan}}{\text{jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan diselesaikan yang direncanakan}} \times 100\%$

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- e. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- f. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- g. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Maumere

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Maumere menetapkan arah dan kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas

sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- 1) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- 2) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- 3) Penerapan/mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- 4) Disamping itu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- 2) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- 3) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- 4) Harapan untuk mendapatkan pengakuan dari Lembaga lain/masyarakat terkait pelayanan yang telah diberikan dan prosedur kerja melalui akreditasi penjaminan mutu, predikat zona integritas WBK dan WBBM.

Strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Maumere dalam mencapai arah dan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Maumere dilakukan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) di Kantor Pengadilan Agama Maumere, pengusulan pegawai

untuk mengikuti diklat dan bimtek yang diadakan oleh PTA Kupang, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Pusdiklat Mahkamah Agung RI.

- 2) Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia terkait rotasi dan peningkatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil, secara berkala dilaksanakan promosi dan mutasi bagi pejabat, baik jabatan struktural maupun fungsional serta staf melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Agama Maumere. Penilaian promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pengadilan Agama Maumere meliputi diantaranya Observasi Lapangan, Senioritas Pegawai, kompetensi Pendidikan, kualitas kinerja serta kedisiplinan.
- 3) Pengawasan dan pembinaan pada Pengadilan Agama Maumere dilakukan secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang.
- 4) Mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai bidangnya yaitu dengan melakukan pekerjaan sesuai alur pekerjaan dalam SOP oleh para pegawai selaku pelaksana SOP, melakukan reviu SOP secara berkala ke arah yang lebih baik dan lebih disosialisasikan kepada pegawai serta diberikan pengertian akan fungsi dan tugas untuk menambah wawasan pengetahuan pegawai.
- 5) Membuat standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- 6) Membuat mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan dapat memberikan kepuasan kepada pencari keadilan.
- 7) Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki dengan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang

Informasi Teknologi serta mengupayakan anggaran pengembangan Informasi Teknologi untuk pelayanan publik.

- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem kerja untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga lain.

c. Pengelolaan Teknologi Informasi

Pada masa sekarang teknologi informasi sangat berkembang pesat, sehingga pengelolaan teknologi informasi yang baik dan digunakan sebagai penunjang mencapainya visi dan misi Mahkamah Agung, berikut beberapa pemanfaat teknologi informasi yang digunakan oleh Pengadilan Agama Maumere :

1. Implementasi E-Court

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Menindaklanjuti ketentuan tersebut sejak tahun 2019 Mahkamah Agung RI melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memberlakukan persidangan secara elektronik atau biasa disebut dengan e-court. E-court adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili pekara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan informasi dan komunikasi. Dalam perkara yang terdaftar secara e-court maka bentuk pelayanan terhadap masyarakat berupa pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan masing-masing dilaksanakan secara online atau daring. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien sesuai dengan

amanat dari Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada bulan Oktober tahun 2022, Mahkamah Agung RI melakukan perbaikan dan penyempurnaan perkara e-court dengan menerbitkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Adapun perbaikan tersebut antara lain terdiri dari penambahan jenis perkara yang dapat didaftarkan dan disidangkan secara e-court, perluasan definisi dari domisili elektronik yang tidak hanya terbatas pada e-mail namun juga meliputi layanan pesan (messaging services), perluasan pengguna terdaftar yang tidak hanya advokat namun juga kurator dan pengurus, penerapan e court untuk perkara banding dan verzet dan lain sebagainya. Secara garis besar ruang lingkup perkara e court yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 meliputi perkara pendaftaran online (e-filing), pembayaran panjar biaya online (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), dan persidangan online (e-ligation). Dalam rangka memberikan pengaturan yang lebih teknis sehubungan dengan pelaksanaan perkara e-court Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Beberapa perubahan lain yang termuat dalam substansi PERMA Nomor 7 tahun 2022 meliputi:

- a. Menambah pengaturan terkait domisili para pihak yang berada di luar negeri
- b. Kewajiban pihak yang mendaftarkan perkara secara elektronik untuk bersidang secara elektronik (e-litigasi)

- c. Panggilan secara elektronik pada tidak hanya disampaikan kepada penggugat atau para pihak yang sejak awal proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik namun juga kepada tergugat atau pihak lain yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan.
- d. Perubahan mekanisme proses jawab menjawab dan secara elektronik.
- e. Mekanisme panggilan sidang melalui surat tercatat bagi pihak yang tidak memiliki domisili elektronik dan atau tidak setuju bersidang secara elektronik.
- f. Perubahan paradigma bahwa setiap perkara yang didaftarkan secara elektronik wajib disidangkan secara elektronik. Artinya setiap perkara *e-court* merupakan perkara *e-litigasi*.

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dituntut untuk segera melaksanakan amanah dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 beserta perubahannya yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Sejalan dengan hal tersebut Ditjen Badilag dalam berbagai kesempatan menekankan optimalisasi penyelesaian perkara melalui *e-court* sebagai salah satu program prioritasnya. Bahkan setiap pengadilan dituntut untuk memberikan progres yang signifikan terhadap berlangsungnya perkara *e-court* tersebut. Hal demikian sebagaimana Surat Ditjen Badilag Nomor 1295/DJA/HK2.6/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024 tentang Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui E-Court yang selanjutnya disusuli dengan Surat Ditjen Badilag Nomor 1720/DJA/TI.1.3.1/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi atas Laporan Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui E-Court. Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar **50%** dari seluruh

perkara yang diterima dan akan meningkat menjadi **80%** di tahun berikutnya.

Sebagai wujud nyata Pengadilan Agama Maumere telah mengimplementasikan aplikasi e-court kepada para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Sikka sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 beserta perubahannya yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pengadilan Agama Maumere juga telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung antara lain Pojok E-Court dan Penunjukan Petugas E-Court yang terintegrasi dengan pelayanan PTSP Pengadilan Agama Maumere sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor: 499a/KPA.W23-A9/HK.00.8/VII/2024 tentang Perubahan Kedua atas Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 10 Juli 2024, hal ini guna mendukung implementasi pelayanan perkara secara e-court yang maksimal demi mewujudkan dan meningkatkan kepuasan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam kurun waktu tahun 2024 Pengadilan Agama Maumere telah menerima sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara e-court. Dari jumlah perkara e-court tersebut seluruh perkara disidangkan secara e-litigasi. Jika dibandingkan dengan total keseluruhan perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere sepanjang tahun 2024 yaitu sebanyak 103 (seratus tiga) perkara maka pada tahun 2024 diperoleh capaian sebagai berikut:

- a. Persentase capaian perkara e-court tahun 2024 sebesar **60,2%**
- b. Persentase capaian e-litigasi sebesar **100%**

Adapun seluruh perkara tersebut telah dilaporkan kepada Dirjen Badan Peradilan Agama secara berjenjang melalui Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Selanjutnya jenis dan kategori perkara yang diajukan secara

elektronik melalui e-court dan disidangkan secara *e-litigasi* akan dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9 Daftar Perkara e-court dan e-litigasi Tahun 2024

LAPORAN PERKARA E-COURT BULAN JANUARI - DESEMBER TAHUN 2024

NO	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Register Perkara	Tanggal Putus	E-LITIGASI ATAU TIDAK E-LITIGASI	Keterangan
1	1/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Gugat	03/01/2024	30/01/2024	E-LITIGASI	
2	2/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Gugat	09/01/2024	01/02/2024	E-LITIGASI	
3	3/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Talak	16/01/2024	16/02/2024	E-LITIGASI	
4	4/Pdt.G/2024/PA.Mur	Istbat Nikah	18/01/2024	12/02/2024	E-LITIGASI	
5	5/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Gugat	23/01/2024	19/03/2024	E-LITIGASI	
6	6/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Talak	25/01/2024	12/02/2024	E-LITIGASI	
7	7/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Gugat	07/03/2024	05/04/2024	E-LITIGASI	
8	8/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Gugat	18/03/2024	27/03/2024	E-LITIGASI	
9	9/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Gugat	17/04/2024	13/05/2024	E-LITIGASI	
10	10/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Gugat	29/04/2024	14/05/2024	E-LITIGASI	
11	11/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Gugat	06/05/2024	05/06/2024	E-LITIGASI	
12	12/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Gugat	14/05/2024	19/06/2024	E-LITIGASI	
13	15/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Gugat	11/06/2024	27/06/2024	E-LITIGASI	
14	16/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Talak	24/06/2024	02/08/2024	E-LITIGASI	
15	20/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Gugat	12/08/2024	09/09/2024	E-LITIGASI	
16	21/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Gugat	12/08/2024	19/09/2024	E-LITIGASI	
17	22/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Talak	14/08/2024	12/09/2024	E-LITIGASI	
18	25/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Talak	26/08/2024	07/10/2024	E-LITIGASI	
19	26/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Gugat	28/08/2024	27/09/2024	E-LITIGASI	
20	27/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Gugat	04/09/2024	BELUM PUTUS / GHOIB	E-LITIGASI	
21	28/Pdt.G/2024/PA.Mur	Cerai Gugat	11/09/2024	14/10/2024	E-LITIGASI	
22	1/Pdt.P/2024/PA.Mur	Dispensasi Kawin	03/01/2024	16/01/2024	E-LITIGASI	
23	2/Pdt.P/2024/PA.Mur	Lain-Lain	11/01/2024	23/01/2024	E-LITIGASI	
24	3/Pdt.P/2024/PA.Mur	Istbat Nikah	15/01/2024	07/02/2024	E-LITIGASI	
25	4/Pdt.P/2024/PA.Mur	P3HP/Penetapan Ahli Waris	16/01/2024	30/01/2024	E-LITIGASI	
26	12/Pdt.P/2024/PA.Mur	Istbat Nikah	19/01/2024	07/02/2024	E-LITIGASI	
27	18/Pdt.P/2024/PA.Mur	Perwalian	06/03/2024	14/03/2024	E-LITIGASI	
28	29/Pdt.P/2024/PA.Mur	Dispensasi Kawin	20/05/2024	06/06/2024	E-LITIGASI	
29	30/Pdt.P/2024/PA.Mur	Istbat Nikah	28/05/2024	28/05/2024	E-LITIGASI	
30	35/Pdt.P/2024/PA.Mur	Istbat Nikah	07/06/2024	26/06/2024	E-LITIGASI	
31	36/Pdt.P/2024/PA.Mur	Istbat Nikah	14/06/2024	15/07/2024	E-LITIGASI	
32	37/Pdt.P/2024/PA.Mur	Dispensasi Kawin	14/06/2024	03/07/2024	E-LITIGASI	
33	38/Pdt.P/2024/PA.Mur	Dispensasi Kawin	01/07/2024	08/06/2024	E-LITIGASI	

2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Untuk menjamin pelaksanaan administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung RI telah menerapkan kebijakan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi Pengadilan yang bersifat manual (konvensional) beralih ke administrasi pengadilan yang berbasis teknologi informasi. Pada era globalisasi saat ini suatu lembaga peradilan tanpa didukung teknologi informasi yang memadai tentu tidak akan berjalan dengan maksimal untuk memberikan pelayanan informasi yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu maka sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan. Begitu juga sumber daya manusia yang ada harus terampil dalam mengoperasikannya. Salah satu aplikasi penunjang yang terintegrasi oleh Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan teknologi informasi adalah penerapan aplikasi Sistim

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Versi 5.6.4 yang pelaksanaan update terakhir di tahun 2024. Hal ini menjadi media pendukung yang digunakan pada Pengadilan Agama Maumere dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Pada tahun 2024 juga Pengadilan Agama Maumere menerima alokasi anggaran pengadaan alat pengolah data (scanner) sebagai pendukung dalam pemindaian berkas perkara elektronik dalam perkara di tingkat pertama maupun berkas upaya hukum untuk diunggah dalam SIPP sesuai yang telah di realisasikan. Alat tersebut sebagai pendukung optimalisasi SIPP yang digunakan dalam Pelayanan PTSP di Pengadilan Agama Maumere. Sistem pelayanan yang dilakukan pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) antara lain sebagai berikut:

1. Pendaftaran perkara;
2. Register Perkara Gugatan dan Permohonan
3. Jurnal Keuangan Perkara Gugatan dan Permohonan
4. Pembuatan PMH;
5. Pembuatan Penunjukan PP
6. Pembuatan Penunjukan Jurusita /JSP
7. Pembuatan PHS;
8. Jadwal Sidang;
9. Relaas Panggilan/Tabayun;
10. Berita Acara Sidang;
11. Penundaan Sidang;
12. Mediasi;
13. Putusan/Penetapan;
14. Pemberitahuan Putusan;
15. Minutasi. Dll.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Maumere melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun program yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Tinggi Agama Kupang yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program, yaitu:

- Terselesainya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama.

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis, yaitu:

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Sasaran strategis ini dijabarkan menjadi kegiatan yang ada di Badan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Maumere, yaitu:

- Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Utama Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan sasaran program, yaitu:

- Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis, yaitu:

- Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset, yang juga merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.
- Meningkatkan Pelayanan Peradilan yang efektif, efisien dan transparan berbasis Teknologi Informasi

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini merupakan pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal Badan Urusan Administrasi. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
- b. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Maka dari itu demi mewujudkan hal tersebut maka Pengadilan Agama Maumere menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2025 sampai dengan 2029) sebagai berikut :

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025-2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini

A. Target Kinerja

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun) %	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	<i>Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	<i>Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	Presentase sisa perkara yang diselesaikan*					
2		Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			Presentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
3		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	95%	95%	95%	95 %
4		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	95%	95%	95%	95 %
5		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali			Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali					

6		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	95%	95%	95%	95%
7	<i>Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</i>	Presentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	<i>Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</i>	Presentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
8		Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi			Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80%	80%	80%	80%	80%
9		Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.								
10		Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus								
11	<i>Meningkatnya akses peradilan bagi</i>	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	<i>Meningkatnya akses peradilan bagi</i>	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

12	<i>masyarakat dan miskin terpinggirkan</i>	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		<i>masyarakat dan miskin terpinggirkan</i>	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
13		Presentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum			Presentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
14		Percentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)			Percentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
15	<i>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</i>	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	<i>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</i>	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%
16	<i>Peningkatan layanan perkantoran dan penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana</i>	Percentase anggaran layanan perkantoran, Percentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, Percentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	100%	<i>Peningkatan layanan perkantoran dan penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana***</i>	Percentase anggaran layanan perkantoran, Percentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, Percentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran***	96%	96%	96%	96%	96%

17		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan							
18		Presentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi		Presentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi***	95%	95%	95%	95%	95%
19		Presentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia		Presentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia***	90%	90%	90%	90%	90%
20		Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan							
21		Presentase dokumen perencanaan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti		Presentase dokumen perencanaan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti****	100%	100%	100%	100%	100%

*Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 per tanggal 16 Juni 2021, indikator kinerja tersebut telah dihapus.

** Target indikator kinerja disusun mulai bulan Januari – Juni 2022, sebelum Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 per tanggal 16 Juni 2021 diberlakukan

*** Indikator kinerja disusun dan diterapkan mulai tahun 2022

****Indikator kinerja disusun dan diterapkan mulai tahun 2023

B. Matriks Kinerja dan Pendanaan 2025 – 2029 Pengadilan Agama Maumere

No.	Sasaran		Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Rupiah)				
	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel											
2		Presentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	25.544.000	25.544.000	25.544.000	25.544.000	25.544.000
3		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	25.544.000	25.544.000	25.544.000	25.544.000	25.544.000
4		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	25.544.000	25.544.000	25.544.000	25.544.000	25.544.000
5												
6		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	7.996.000	7.996.000	7.996.000	7.996.000	7.996.000
7	Meningkatkan efektivitas	Presentase salinan putusan yang dikirim	100%	100%	100%	100%	100%	7.996.000	7.996.000	7.996.000	7.996.000	7.996.000

	<i>pengelolaan penyelesaian perkara</i>	ke para pihak tepat waktu										
8		Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80%	80%	80%	80%	80%	7.996.000	7.996.000	7.996.000	7.996.000	7.996.000
11		Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	7.996.000	7.996.000	7.996.000	7.996.000	7.996.000
12	<i>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat dan miskin terpinggirkan</i>	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	17.578.000	17.578.000	17.578.000	17.578.000	17.578.000
14		Percentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
15	<i>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</i>	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	25.544.000	25.544.000	25.544.000	25.544.000	25.544.000
16	<i>Peningkatan layanan perkantoran dan</i>	Percentase anggaran layanan perkantoran, Percentase anggaran layanan dukungan	96%	96%	96%	96%	96%	25.544.000	25.544.000	25.544.000	25.544.000	25.544.000

	penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana	manajemen pengadilan, Persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran										
18		Presentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	95%	95%	95%	95%	95%	-	-	216.000.000	216.000.000	216.000.000
19		Presentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia***	90%	90%	90%	90%	90%	-	-	7.268.000	7.268.000	7.268.000
21		Presentase dokumen perencanaan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti****	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	250.000	250.000	250.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025 - 2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan titik- titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan langkah strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Agama Maumere harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan dilingkungan Pengadilan Agama Maumere memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Maumere dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

1. SK Penetapan Renstra Pengadilan Agama Maumere 2025 – 2029
2. SK Tim Penyusun SAKIP Pengadilan Agama Maumere 2025 – 2029



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE
NOMOR 148/KPA.W23-A9 /SK.KP.00.3 /1/2025**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2025 - 2029**

KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Menimbang

- : 1. Bawa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025 - 2029 yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2029;

- 2 Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere tentang Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025 - 2029.;

Mengingat

- : 1 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- 8 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 9 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11 Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
- 12 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025- 2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2025 - 2029.
PERTAMA	:	Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam menyusun program kerja dan kegiatan serta anggaran satuan kerja.
KEDUA	:	Bahwa Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 - 2029 ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Maumere agar tetap memiliki sasaran strategis yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KETUA

Mahmud Hadi Riyanto



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE
NOMOR : 106/KPA.W23-A9/SK.KP.00.3/I/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
(IKU, RENSTRA, RKT, PKT dan LKjIP)
PENGADILAN AGAMA MAUMERE
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE

- Menimbang : 1. Bawa untuk melaksanakan Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025 yang efektif dan efisien Maka, dipadang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Bawa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Permenpan. RB. Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
12. Permenpan. RB. Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

- : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2025;**
- : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor : 105/KPA.W23-A9/SK.KP.00.3/I/2024; tanggal 03 Januari 2024.
- : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I Susunan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025;
- : Menetapkan Struktur Tim sebagaimana tercantum lampiran II Surat Keputusan ini;
- : Uraian Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025 sebagaimana tercantum lampiran III Surat Keputusan ini;
- : Agar pegawai yang ditunjuk dan diangkat dalam Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KETUA,

Mahmud Hadi Riyanto



Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere
Nomor : 106/KPA.W23-A9/SK.KP.00.3/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

Susunan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
(IKU, RENSTRA, RKT, PKT dan LKJiP)
Pengadilan Agama Maumere
Tahun 2025

- A. Penanggungjawab : **Dr. Mahmud Hadi Riyanto .SHI., M.HI.**
(Ketua Pengadilan Agama Maumere)
- B. Pengarah : **Ramli Ahmad, Lc.**
(Hakim Pengadilan Agama Maumere)
- C. Ketua Umum : **Jufri Endo, S.H.I.**
- D. Sekretaris Umum : **Said Fallo, S.Ag, MH.**
- E. Tim Penyusun LKJiP :
1. Abdullah SH, MH.
2. Hamzah Usman.
3. M Fauzi Lanjar.
- F. Tim Reviu Renstra :
1. Abdullah Muhammad, SM
2. M. Atsil Husni Rafi, S.Kom
3. M. Ikram Muslimin, S.E
- G. Tim Reviu IKU dan Rencana Aksi :
1. Imam Prabowo, SH
2. Ika Asti Hana.
3. Saudah Yahya.
- H. Tim Reviu PK, RKT, dan Program Kerja :
1. M. Atsil Husni Rafi, S.Kom
2. Hamzah Usman.
3. Andi Abellia Reza, A.Md.
- I. Tim Layout dan Dokumentasi :
1. M. Ikram Muslimin, S.E
2. Moh. Al Amin



Ditetapkan di : Maumere


Rata Tanggal : 02 Januari 2025

SETUA,

Mahmud Hadi Riyanto

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere
Nomor : 106/KPA.W23-A9/SK.KP.00.3/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

Struktur Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
(IKU, RENSTRA, RKT, PKT dan LKJIP)
Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025



Ditetapkan di :Maumere
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Ketua,

Maumud Hadi Riyanto

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere
Nomor : 106/KPA.W23-A9/SK.KP.00.3/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun Dokumen
Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
(IKU, RENSTRA, RKT, PKT, dan LKjIP)
Pengadilan Agama Maumere
Tahun 2025

A. Pengarah Bertugas :

- Menjamin terlaksananya kegiatan Penyusunan dokumen SAKIP;
- Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan dokumen SAKIP;
- Meminta pertanggungjawaban ketua tim Penyusunan dokumen SAKIP;
- Memnatau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan dokumen SAKIP

B. Ketua Umum :

- Bertanggung jawab terhadap Penyusunan dokumen SAKIP secara keseluruhan.
- Memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusunan dokumen SAKIP secara keseluruhan
- Membuat jadwal pelaksanaan Penyusunan dokumen SAKIP secara keseluruhan
- Mengkoordinir pembangunan tugas seluruh Tim Penyusunan dokumen SAKIP;
- Memimpin Rapat evaluasi Tim Penyusunan dokumen SAKIP;
- Melaporkan hasil Penyusunan dokumen SAKIP kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere.

C. Sekretaris Umum :

- Membantu Ketua Tim dalam menyusun jadwal pelaksanaan Penyusunan dokumen SAKIP;
- Mempersiapkan seluruh administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan Penyusunan dokumen SAKIP;
- Mempersiapkan Outline SAKIP sesuai pedoman Mahkamah Agung dan membagikan kepada seluruh Tim Penyusun dokumen SAKIP;
- Menjilid hasil laporan yang telah ditandatangani.
- Mengirim dokumen yang telah selesai dijilid ke Pengadilan Tinggi Agama NTT;

D. Koordinator Tim Reviu Bertugas :

- Mengkoordinir anggota dalam pengumpulan data-data dukung dalam penyusunan dokumen SAKIP sesuai tupoksi masing-masing pejabat;
- Mengkoordinir anggota – anggota yang terlibat aktif dalam mereviu dan Menyusun ulang dan mengkoordinasikan data- data (lama dan baru) terkait obyek yang di reviu.
- Menyerahkan hasil akhir item /obyek yang di reviu kepada sekretaris umum.

E. Anggota Tim Reviu Bertugas :

- Membantu Koordinator dalam menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen masing-masing obyek/unit reviu
- Memastikan kevalidan data yang diberikan telah sesuai unit/obyek yang direviu.

F. Lay Outer Bertugas:

- Membantu Ketua Tim dan Sekretaris dalam lay out dan penyempurnaan dokumen SAKIP sesuai outline penyusunan dokumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI atau Pengadilan Tinggi Agama NTT;

- Memprint hasil penyusunan dokumen untuk diserahkan kepada Korektor Dokumen melalui sekretaris Tim penyusun.
- Mengscan dan Menggandakan hasil laporan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere;

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

